



# Efektivitas Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar

Made Ryan Permana Putra<sup>1</sup> | I Made Sepud<sup>1</sup> | Ketut Adi Wirawan<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

## Correspondence address to:

Made Ryan Permana Putra,  
Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa  
Email address:  
[ryanpermana556@gmail.com](mailto:ryanpermana556@gmail.com)

**Abstract**—Sexual harassment is a criminal offense that can cause harm in the form of trauma or embarrassment to the family or society. Children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment who are still underage, need to receive serious attention from all walks of life. This is done to improve the mindset of the perpetrators, teach the perpetrators to do good and help the perpetrators meet the prevailing standard of living. This study uses empirical legal research methods. There are internal, external, and other factors that contribute to children committing sexual harassment offenses. External factors include emotional power and age, external factors consist of education, environment, alcohol and drugs, economy, and the internet. Meanwhile, other factors that support children to commit crimes of sexual harassment are children's low understanding of religion and the absence of parental oversight. The study's findings indicate that, in accordance with the applicable laws and regulations, social counseling for child sexual harassment perpetrators has been working well and effectively. The absence demonstrates this repetition of criminal acts or recidivism. This happens because the process of guiding and supervising children who commit crimes of sexual harassment by social counselors has been running according to the rules that apply.

**Keywords:** Effectiveness; community guidance; children; sexual harassment



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, mereka adalah kekayaan bangsa yang berintegritas dan bermartabat yang harus dihormati. Anak membutuhkan bimbingan dari orang tua, guru, pendidik, dan lingkungan. Anak sangat rentan terhadap pengaruh dari keluarga maupun lingkungan sekitar yang menyebabkan anak melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu pelanggaran hukum tersebut adalah pelecehan seksual. (Muthmainnah, 2014: 11)

Tindak pidana pelecehan seksual adalah tindak pidana yang seluruhnya berada dalam lingkungan hasrat seksual, seperti menyentuh alat kelamin, melanggar sopan santun dan kesusilaan orang tersebut. (Marpuang, 2004: 64)

Mereka harus disikapi sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang masih di bawah umur dan tunduk pada hukum pidana. Pelecehan seksual terhadap anak yang dinyatakan bersalah dan dikirim ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang jauh dari orang tua, bergabung dengan pelaku tindak pidana dengan jenis yang berbeda di satu tempat tidak memastikan bahwa anak itu akan memahami kesalahannya dan menjamin peningkatan perilaku.

Perlindungan diberikan melalui UU No. pada anak yang melanggar hukum (ABH). 11 Tahun 2012, yaitu tentang sistem peradilan pidana anak dan diharapkan dapat membantu penegak hukum membuat keputusan yang lebih baik. Dalam mengambil keputusan, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan berbagai faktor menyangkut kesejahteraan anak yang menjadi pelaku. Karena secara sosiologis, anak yang bermasalah dengan hukum tidak sepenuhnya merasa benar sendiri, anak tidak sepenuhnya memahami akibat dari tindakan yang dilakukan dan tidak sepenuhnya dapat memilah mana yang baik, hal tersebut bertujuan agar anak jera dan mendidiknya untuk berbuat baik. bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. dan mana yang benar. (Agustina, 2016: 34)

Anak akan merasa lebih mudah untuk mengungkapkan masalah dan percaya bahwa pembimbing akan memberi bantuan dengan cara pembimbingan tatap muka. Keterbukaan anak terhadap pembimbing memfasilitasi penyediaan layanan konsultasi yang disesuaikan berdasarkan minat dan kemampuan mereka. Dengan diberikan pembimbingan dengan mempercayai pengawas untuk mengharapkan bantuan, anak akan dapat mengungkapkan semua masalahnya dengan lebih mudah. (Pangaribuan, 2009: 54)

Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar yang memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu tempat yang tepat bagi anak pelaku pelecehan seksual untuk mendapatkan pendampingan, khususnya dalam hal perkembangan fisik dan mental. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak berstatus klien mendapatkan hak anak berupa pembinaan bagi pelaku kejahatan seksual anak merupakan salah satu tanggung jawab Balai Pemasyarakatan.

Pertanyaan penelitian berikut dapat digunakan untuk merumuskan masalah berdasarkan latar belakang sebelumnya: 1) Apakah faktor penyebab anak melakukan pelecehan seksual, dan Bagaimanakan efektivitas pembimbingan kemasyarakatan terhadap anak pelaku pelecehan seksual di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar.

## Metode

Jenis penelitian ini disebut penelitian empiris, dan menggunakan data lapangan seperti hasil wawancara dan observasi sebagai sumber utama data. Hukum dipandang sebagai pola perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berkaitan dengan aspek-aspek sosial. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum. 2003 Sunggono: 43). Oleh karena

itu, penulis penelitian kualitatif di atas bertujuan untuk mendeskripsikan atau mendeskripsikan efektivitas penyuluhan komunitas bagi pelaku kejahatan seksual anak secara sistematis, faktual dan akurat. Pendekatan Legislasi digunakan untuk menulis tesis ini. Ini adalah pendekatan yang mengkaji aturan yang mengatur masalah hukum yang ditangani.

Observasi atau pengamatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar, serta wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berpengaruh dan tersembunyi dalam penulisan karya ilmiah ini, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data primer penelitian ini dari hasil penelitian empiris. Pengambilan sampel purposif, juga dikenal sebagai pengambilan sampel penilaian, adalah metode utama pengumpulan data. Dalam metode ini, responden yang dianggap memiliki pemahaman menyeluruh tentang masalah dan dapat diandalkan untuk memberikan data dipilih untuk penelitian. Data yang diperoleh dari laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan merupakan contoh data sekunder. Selain itu, bahan hukum primer dan sekunder digunakan. KUHP yang dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tentang Pemasarakatan, Permenkumham RI Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Penasehat Masyarakat Tentang Pelaksanaan Hak Tata Laksana Keluarga Pemasarakatan Pasal 99 Tahun 2012 Buku, jurnal hukum, pendapat hukum, tesis, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini termasuk bahan hukum sekunder. Karena pengumpulan data merupakan tujuan utama peneliti, maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. (Sugino 2014: 224). Wawancara dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data primer. Dalam rangka pendampingan masyarakat terhadap pelaku kejahatan seksual anak di Lapas Kelas I Denpasar, observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian kemudian melakukan observasi langsung dan menyeluruh terhadap objek penelitian. Wawancara adalah percakapan yang berfokus pada suatu masalah tertentu atau lebih dihadapkan secara fisik dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diajukan secara sistematis. Dalam hal ini, penyusunan pertanyaan untuk informasi wawancara di lokasi penelitian adalah pengertian dari wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan pencatatan. Setiap penelitian hukum, termasuk penelitian empiris, diawali dengan dokumentasi sebagai metode utama. Metode pencatatannya adalah mengumpulkan dan menelusuri dokumen dan buku hukum yang relevan. Daerah eksplorasi yang diangkat dalam review ini adalah Balai Remedial Kelas I Denpasar, untuk mendapatkan informasi dari pejabat struktural dan fungsional atau langsung dari petugas pemasarakatan.

## Hasil dan Pembahasan

### Faktor yang Menyebabkan Anak Melakukan Pelecehan Seksual

Anak didefinisikan oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun yang belum menikah, termasuk anak yang masih dalam keadaan hamil apabila hal itu untuk kepentingan terbaiknya. Definisi ini hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut pengertian ini, anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi dan anak kecil yang masih dalam kandungan.

Pelecehan seksual terhadap anak terjadi ketika seorang anak menyakiti anak lain dengan mencium, memeluk, atau menyentuh salah satu anggota tubuh korban dengan nafsu. Karena perbuatannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma, hukum, dan norma sosial yang berlaku, maka anak yang melakukan pelecehan atau penghinaan seksual dapat digolongkan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ia bahkan melakukan kejahatan seksual, jika kejahatan itu dibarengi dengan kejahatan lain seperti pembunuhan korban.

Perilaku menenangkan anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun dari diri mereka sendiri, sehingga tidak selalu sepenuhnya berdasarkan keinginan mereka sendiri. Sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 21, anak berusia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya atas perbuatannya karena anak belum sepenuhnya memahami apa yang dilakukannya. adalah pelanggaran. Faktor kejahatan terkait penghilangan seksual anak-anak, antara lain

Anak dibawah umur belum memiliki keseimbangan untuk dapat mengontrol emosinya atau belum dapat menahan keinginan hasratnya biologisnya, hal ini tentu saja dapat terjadinya suatu penyimpangan karena anak tersebut belum dapat mengontrol emosionalnya.

Anak sebagai pelaku pelecehan seksual merupakan masa yang sangat rentan dimana dimasa ini seorang anak sangat ingin mengetahui segala hal serta di masa pertumbuhan ini sikap dan mental yang belum stabil sehingga melakukan perbuatan yang tidak baik.

Kehidupan seseorang memiliki arti yang sangat berarti karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin mengetahui batasan-batasan yang harus dipenuhi, bertanggung jawab, dan selalu kreatif dalam kehidupan sehari-hari.

Karena seorang anak akan mencontoh dan mencontoh perilaku yang ada dalam keluarga, maka lingkungan keluarga merupakan tempat pendidikan awal yang diterima khususnya bagi seorang anak. Jika sering terjadi kekerasan dalam keluarga dari waktu ke waktu, hal itu akan mempengaruhi jiwanya.

Minuman keras atau pemakaian narkoba, minuman keras atau narkoba merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana, pada awalnya pelaku tidak berani melakukan tindak pidana, akan tetapi setelah ia meminum minuman keras atau menggunakan narkoba, maka timbulah hasrat atau keberaniannya.

Faktor kemiskinan ini hal utamanya yaitu tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi secara mendasar, sehingga untuk mencukupinya jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan bekerja apa saja sehingga tidak ada waktu untuk melakukan pengawasan terhadap keluarga/anaknya. Penyalahgunaan internet adalah hal yang berpengaruh terhadap pola pikir anak, pengawasan orang tua tentang penggunaan internet masih sangat rendah karena belum semua orang tua paham cara menggunakan internet. sehingga anak-anak yang melakukan perilaku menyimpang dapat dengan mudah mengakses internet dan melihat materi pornografi.

Apabila seseorang taat melaksanakan ibadahnya secara benar, Secara alami, ini akan dapat mencegahnya melakukan kejahatan dan, yang lebih penting, penghinaan seksual. Setiap ajaran agama melarang pemeluknya melakukan kejahatan, apalagi zina, sehingga agama memegang peranan penting dalam pemahaman kepada anak bahwa perilaku yang mendekati zina itu perbuatan dosa.

Landasan perilaku, akhlak dan moral anak serta pendidikannya adalah keluarga. Pola perilaku anak terhadap anggota masyarakat lainnya juga akan dipengaruhi oleh interaksinya dengan anggota keluarga. Sebagai mitra, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak-anak mereka.

## **Efektivitas Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual di Bapas Kelas I Denpasar**

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap anak yang melanggar hukum berhak mendapat perlindungan sosial, mental, spiritual dan fisik.

Pasal 1 ayat 6 dan PP No. Balai Pemasarakatan (BAPAS) memberikan pembinaan dan pembinaan kepada klien pemasarakatan melalui petugas pemasarakatan yang disebut juga Pembina Masyarakat (PK), sesuai Pasal 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Pemasarakatan. Keluarga Pemasarakatan.

Anak perlu dilindungi dari pengaruh negatif perkembangan yang pesat, maraknya globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Perubahan tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang berdampak signifikan terhadap nilai dan perilaku anak. Beberapa faktor eksternal, termasuk anak itu sendiri, berkontribusi terhadap penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak.

Pengasuh Masyarakat Lapas Kelas I Denpasar menangani kasus pelaku pelecehan seksual anak hampir sama seperti menangani kasus anak yang berhadapan dengan undang-undang lainnya. Mekanisme tersebut dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap Pra Ajudikasi, tahap Ajudikasi, dan tahap Pasca Ajudikasi.

Polisi memulai penyidikan ABH dalam tahap yang dikenal dengan tahap praperadilan. Dalam hal ini Penyidik Polri meminta Pembina Masyarakat untuk menyiapkan litmas (laporan penelitian sosial) untuk penyidikan. Ketika kasus yang melibatkan ABH mencapai Tahap Ajudikasi, proses hukum dimulai. Kecuali hakim berpendapat lain, hakim mengarahkan Penasehat Masyarakat untuk membacakan temuan penelitian sosial tentang anak yang diduga keras setelah dakwaan dibacakan. Tahap yang dikenal dengan tahap pasca adjudikasi mengikuti kasus-kasus yang melibatkan ABH. Melalui Pendamping Sosial, peran Balai Pemasyarakatan pada saat ini adalah mengarahkan, mendampingi, dan mengawasi anak klien selama menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis diketahui bahwa jumlah Terdapat 4 (empat) kasus anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual di Lapas Kelas I Denpasar tahun 2020. Tahun 2021 adalah sebanyak 1 (satu) kasus, dan pada tahun 2022 adalah sebanyak 3 (tiga) kasus.

Dari 8 jumlah tindak pidana pelecehan seksual tidak ada orang lain yang mengulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Hal tersebut karena Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan dengan menerapkan aturan dimana anak yang melakukan aktivitas seksual sudah mendapatkan putusan hakim dan/atau yang mendapatkan hak integrasi sosial untuk melaksanakan wajib lapor sebulan sekali ke Lapas Kelas I Denpasar, tempat pendamping sosial mengawasi anak-anak yang melakukan pelecehan seksual melalui pendekatan terhadap orang tua dan lingkungan masyarakat tempat anak tersebut tinggal. Selain itu, peran dari masyarakat dan pemerintah setempat (Kelian) yang membantu pengawasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana oleh Penyuluh Kemasyarakatan pelecehan seksual selama berada di lingkungan tempat tinggalnya.

Terdapat beberapa metode dalam melakukan bimbingan antara lain metode metode untuk bimbingan individu (*casework*) dan bimbingan kelompok. Adapun metode bimbingan yang cocok digunakan dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual dengan pelaku anak adalah bimbingan perseorangan (*case work*). Metode ini dianggap cocok digunakan menganggap perbuatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelakunya perlu dijaga kerahasiaannya. Terkait tindak pidana yang dilakukan dengan komunikasi yang intens antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan anak, maka anak akan lebih terbuka dan berkata jujur sehingga intervensi proses pembinaan dalam bimbingan dapat berjalan dengan baik.

## Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan pembahasan uraian di atas adalah: 1) Terdapat faktor internal, eksternal, dan eksternal tambahan yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan peredaran seksual pada anak. Usia dan kekuatan emosional adalah contoh faktor internal, yang termasuk dalam faktor eksternal adalah pendidikan, lingkungan, minuman keras dan narkoba, ekonomi dan internet, sedangkan faktor lain yang menjadi pendukung anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual adalah rendahnya pemahaman anak mengenai agama dan kurangnya pengawasan orang tua, 2) Tingkat efektivitas pelaksanaan pembimbingan

kemasyarakatan terhadap anak pelaku pelecehan seksual di Bapas Kelas I Denpasar sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan bimbingan dimulai Semua tahapan pra ajudikasi, ajudikasi, dan ajudikasi dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakhadiran adalah buktinya pengulangan tindak pidana atau residivisme. Tentunya hal ini terjadi karena proses pembimbingan dan pengawasan terhadap tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak oleh pembimbing kemasyarakatan, sudah berjalan dengan aturan yang berlaku

Berdasarkan pada simpulan telah diuraikan sebelumnya, dapat dikemukakan saran diantaranya, Bagi Pemerintah khususnya Balai Pemasarakatan (Bapas) bersama stakeholder lain yang menangani perkara anak dapat menjalankan perannya dengan maksimal sehingga efektivitas pembimbingan berjalan baik dan berdampak pada penurunan pada tingkat pengulangan pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan pihak lain (Yayasan Mercy Indonesia) yang berfokus pada penyelamatan dan perlindungan bagi anak yang melanggar hukum. Di mana anak-anak bermasalah dengan hukum diberikan bekal berupa keterampilan kerja dan bimbingan kepribadian. Selain itu, saran yang dapat penulis sampaikan adalah bagi masyarakat khususnya orang tua dapat mengawasi pergaulan anaknya secara maksimal dan memberikan pendidikan agama, moral dan budi pekerti dengan tujuan agar anak dapat memilih pergaulan yang positif. Mengingat secara umum karakter anak terbentuk dari didikan atau pola asuh orang tuanya. Sehingga, diharapkan orang tua mampu menjadi figur atau contoh yang teladan bagi anak-anaknya. Selain itu peran aktif masyarakat dalam lingkungan pergaulan anak untuk dapat saling mengawasi dan saling menjaga sehingga keharmonisan tercipta yang berdampak positif pada tumbuh kembang anak. Selain itu, pemerintah juga bisa diharapkan memberikan peran kepada psikolog, terutama psikolog anak untuk memberikan bimbingan konseling, karena *approach* yang dilakukan terhadap anak dan orang dewasa cenderung berbeda, maka dari itu, sebuah lapas setidaknya menyiapkan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) psikolog anak tersumpah yang diberdayakan untuk memberikan bimbingan konseling kepada pelaku dan korban dengan sesi-sesi yang diperlukan.

## Daftar Pustaka

- Agustina, Sri Astuti, 2016, Peran Penyidik dalam Melakukan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Ancaman di bawah 7 Tahun Penjara, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5 No. 1, Tulungagung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muthmainnah, 2014, *Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Pribadi Anak*, FIP Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pangaribuan, 2009, *Implementasi Dan Pengembangan Kematangan Pribadi Remaja*, Rosa Alam, Bandung.